

 Rumah Sehat untuk Jakarta RSUD Matraman	<b>PENANGANAN SENGGKETA            INFORMASI PUBLIK</b>		
	No. Dokumen SPO/HUM-PMN/029	No Revisi 00	Halaman 1 / 2
<b>STANDAR            PROSEDUR            OPERASIONAL            (SPO)</b>	Ditetapkan : Direktur RSUD Matraman Tanggal Terbit 1 September 2024  <b>dr. Depintan Suri, MPH</b> NIP. 197812102008012025		
<b>PENGERTIAN</b>	Sengketa Informasi Publik adalah Sengketa informasi Publik adalah Sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan atau menggunakan Informasi Publik		
<b>TUJUAN</b>	Sebagai acuan dalam penerapan langkah- langkah Penanganan Sengketa Informasi Publik.		
<b>KEBIJAKAN</b>	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Matraman Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penunjukan Dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah Matraman		
<b>PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi bidang Pelayanan Informasi menerima surat dari Komisi Informasi Pusat mengenai undangan untuk menghadiri Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon atas jawaban Atasan PPID karena keberatan atas jawaban informasinya yang ditolak</li> <li>2. Atasan PPID menerima surat Panggilan untuk sidang Sengketa Informasi Publik dan melakukan Disposisi untuk surat tersebut</li> <li>3. Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi bidang Pelayanan Informasi menerima surat disposisi dan menyerahkan kepada Petugas Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi bidang Pengelolaan Informasi untuk menyiapkan dokumen yang diminta untuk menghadapi Sidang Sengketa Informasi</li> <li>4. Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi bidang Pengelolaan Informasi melakukan verifikasi kesesuaian dengan Surat Panggilan dengan Arsip Atasan PPID yang menyatakan penolakan informasi dari Pemohon Informasi</li> </ol>		

 <p>Rumah Sehat untuk Jakarta RSUD Matraman</p>	<b>PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK</b>		
	No. Dokumen SPO/HUM-PMN/029	No Revisi 00	Halaman 2 / 2
	<p>sebelumnya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi bidang Pengelolaan Informasi bekerja sama dengan Tim Pertimbangan PPID terkait dokumen apa saja yang perlu disiapkan dalam menghadapi Sidang Sengketa Informasi Publik</li> <li>6. Tim Pertimbangan PPID menyampaikan dokumen tersebut kepada Atasan PPID</li> <li>7. Atasan PPID menerima dokumen tersebut dan menghadiri Panggilan Sidang Sengketa Informasi Publik dengan tahap awal yaitu mediasi oleh Komisi Informasi Pusat. (Atasan PPID dapat menunjuk Pejabat yang relevan dengan menerbitkan Surat Kuasa)</li> <li>8. Komisi Informasi Pusat melakukan mediasi antara Pihak Tergugat dan Pihak Penggugat, dan Komisi Informasi Pusat dapat memutuskan bahwa informasi yang diminta termasuk terbuka atau tertutup</li> <li>9. Apabila Pemohon atau Termohon setuju dengan kesepakatan mediasi, maka penyelesaian Sengketa Informasi selesai di Komisi Informasi</li> <li>10. Apabila Pemohon atau Termohon tidak setuju dengan kesepakatan mediasi, maka penyelesaian Sengketa Informasi dapat melanjutkan ke tahap Ajudikasi (Pengadilan)</li> </ol>		
<b>UNIT TERKAIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim PPID</li> <li>2. Humas dan Pemasaran</li> <li>3. Legal</li> </ol>		